

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

#### **2.1 Pasar Modal Syariah**

Menurut Tandelilin (2017:25) pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjual-belikan sekuritas. Pasar modal juga dapat diartikan sebagai pasar untuk memperjual-belikan sekuritas yang umumnya memiliki umur lebih dari 1 tahun, seperti saham, obligasi dan reksa dana.

Menurut Undang-Undang (No.8 Tahun 1995) pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan Efek (saham), perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Dapat disimpulkan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang mempertemukan antara perusahaan yang sudah mendaftarkan sahamnya untuk *go public* untuk memperjual-belikan sahamnya pada masyarakat yang memiliki dana dalam jumlah besar atau pun kecil yang tentunya dapat saling menguntungkan yakni untuk perusahaannya sendiri mendapatkan suntikan dana untuk menunjang aktiva pada perusahaan tersebut. Dan untuk investor sendiri sebagai sarana untuk berinvestasi demi menunjang keuangannya di masa mendatang.

Namun, akhir-akhir ini pun mulai dikembangkannya pasar modal dengan menggunakan prinsip syariah yang lebih dikenal dengan Pasar Modal Syariah yang dimana pasar modal syariah sudah mulai dikembangkan sejak tahun 1997. Dilansir dari [investasi.kontan.co.id](http://investasi.kontan.co.id), masyarakat yang mulai untuk berinvestasi pada pasar modal syariah ini semakin bertumbuh 45,95% dalam setahun dan hingga saat ini mencapai 1.600.704 pemegang saham. Tidak hanya jumlah investor pemegang saham yang tumbuh, namun juga untuk reksadana syariah mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Pemilik reksadana syariah meningkat hingga 66,69% dalam setahun dan hingga saat ini mencapai

805.867 pemilik reksadana syariah. Adapun jumlah kepemilikan korporasi yang meningkat naik 26,68% menjadi 945 investor.

Berbeda dengan pasar modal konvensional yang dimana terdapat banyak sekali emiten. Hanya emiten yang memenuhi kriteria dan syarat yang bisa masuk menjadi emiten saham syariah.

Pasar modal syariah merupakan kegiatan pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Pasar modal syariah memiliki 2 (dua) peran penting, yaitu sebagai sumberpendanaan bagi perusahaan untuk pengembangan usahanya melalui penerbitan efek syariah dan juga sebagai sarana investasi efek syariah bagi para investor.

#### **2.1.1.1 Dasar Hukum Saham Syariah**

Peminat saham syariah di Indonesia belumlah sebanyak dengan saham konvensional. Hal ini terjadi karena mungkin masyarakat belum banyak mengetahui dasar hukum mengenai saham syariah yang menjadikan masyarakat menganggap bahwa saham konvensional dan saham syariah merupakan hal yang serupa. Namun sebenarnya yang terjadi ialah berbeda.

Saham syariah mengacu pada dasar sistem sesuai dengan syariat Islam yang sudah diatur melalui fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI) yang mengacu pada fatwa ataupun dalil dalam syariat Islam. DSN – MUI telah membuat 14 fatwa mengenai saham syariah dan jenis nya sebagai berikut.

1. Fatwa No. 20/DSN-MUI/IX/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah
2. Fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah
3. Fatwa No. 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah
4. Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal
5. Fatwa No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah
6. Fatwa No. 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi
7. Fatwa No. 65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

(HMETD) Syariah

8. Fatwa No. 66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syariah
9. Fatwa No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
10. Fatwa No. 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan SBSN
11. Fatwa No. 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale and Lease Back
12. Fatwa No. 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN Ijarah Sale and Lease Back
13. Fatwa No. 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN Ijarah Asset to Be Leased
14. Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

Lembaga yang berhak menentukan mengenai halal ataupun haram suatu emiten dan apakah emiten tersebut sudah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku adalah DSN MUI melalui fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Di bantu oleh *Syariah Compliance Officer* (SCO) yang bertugas untuk menjaga agar perusahaan tetap berjalan sesuai dengan syariah yang berlaku. SCO ini harus melalui persetujuan dari DSN – MUI terlebih dahulu.

Tentunya fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI bukanlah suatu fatwa yang tidak memiliki landasan hukum. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI memiliki dasar hukum yang berlandaskan dari Al Quran, hadist, pendapat ulama, ijtima' ulama dan kaidah fiqih yang ada.

Berikut merupakan dalil Al Quran ataupun hadits yang dijadikan landasan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI) no : 40/DSN-MUI/x/2003, tentang pasar modal dan pedoman umum dalam penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal.

1. Al-Qur'an

- a) "...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS. al-Baqarah [2]: 275).
- b) "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama- suka di antara kamu." (QS. An-Nisa [4] : 29).

c) “Hai orang yang beriman! Penuhilah akad- akad itu...” (QS. Al-Ma’idah [5]: 1).

## 2. Hadits

a) “...tidak halal keuntungan sesuatu yang tidak ditanggung resikonya, dan tidak halal (melakukan) penjualan sesuatu yang tidak ada padamu” (HR. Al Khomsah dari Amr bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya).

b) “Tidak boleh menjual sesuatu hingga kamu memilikinya” (HR. Baihaqi dari Hukaim bin Hizam).

c) “Rasulullah s.a.w melarang jual beli yang mengandung gharar” (HR. Muslim, Tirmidzi, Nasa’i, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah).

## 3. Pendapat Ulama

- Pendapat Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni juz 5/173 [Beirut:Dar al Fikr, tanpa tahun]: “Jika salah seorang dari dua orang berserikat membeli porsi mitra serikatnya, maka hukumnya boleh karena ia membeli milik dari pihak lain.”

- Pendapat Dr. Wahbah al-Zuhaili dalam Al- Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu juz 3/1841: “Bermuamalah dengan (melakukan kegiatan transaksi atas) saham hukumnya adalah boleh, karena si pemilik saham adalah mitra dalam perseroan sesuai dengan saham yang dimilikinya.”

- “Bermusahamah (saling bersaham) dan bersyarikah (kongsi) dalam bisnis atau perusahaan tersebut serta menjualbelikan sahamnya, jika perusahaan itu dikenal serta tidak mengandung ketidakpastian dan ketidakjelasan yang signifikan, hukumnya boleh. Hal itu disebabkan karena saham adalah bagian dari modal yang dapat memberikan keuntungan kepada pemiliknya sebagai hasil dari usaha perniagaan dan manufaktur. Hal itu hukumnya halal, tanpa diragukan.” – (Lihat: Syaikh Dr. ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz al-Matruk (Al-Matruk, al-Riba wa al- Mu’amalat al-Mashrafiyyah, [Riyadh: Dar al- ‘Ashimah, 1417 H], h. 369-375).

- Pendapat para ulama yang membolehkan pengalihan kepemilikan porsi suatu

surat berharga selama disepakati dan diizinkan oleh pemilik porsi lain dari suatu surat berharga (bi-idzni syarikihi). Lihat: Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab IX/265 dan Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu IV/881.

4. Kaidah Fiqih

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan.”

5. Ijtima' Ulama

Keputusan Mukhtamar ke-7 Majma' Fiqh Islami tahun 1992 di Jeddah “Boleh menjual atau menjaminkan saham dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku pada perseroan.”

### **2.1.1.2 Syarat Emiten Syariah**

Islam memang sudah mengatur semua kegiatan manusia secara mendetail. Bukan hanya untuk kegiatan sehari – hari saja. Namun, islam pun mengatur hingga untuk berinvestasi salah satunya pada jual – beli saham. Untuk menjadi saham syariah tidak lah hanya dengan mendaftarkan pada bursa efek bahwa emiten tersebut syariah. Namun, ada hal lainnya yang harus diperhatikan untuk menjadi saham syariah. Berikut merupakan syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan agar terdaftar pada emiten syariah.

1. Saham mempunyai Underlying Asset; Saham yang akan diperjualbelikan harus memiliki underlying asset yang menjadi landasan utama sehingga saham tidak boleh dalam bentuk uang semata.
2. Saham harus berbentuk barang; Dalam praktiknya, sesudah perusahaan berhasil menjual saham, maka saham tersebut tidak boleh lagi diperjualbelikan dalam bursa kecuali sesudah dijalankan menjadi usaha riil dan juga uang ataupun modal sudah berbentuk barang.
3. Kaidah pada aneka aset; Aset dalam jual beli saham yang akan dijalani juga harus lebih dominan pada aset barang bukan hanya uang. Apabila aset perusahaan beragam seperti jasa, barang, piutang dan uang maka kaidah yang berlaku adalah sebagai berikut:
  - Perusahaan berbentuk investasi aset seperti barang dan jasa, maka boleh diperjualbelikan pada pasar saham tanpa mengikuti kaidah sharf dengan syarat

harga barang dan jasa tidak boleh kurang dari 30 persen dari total aset perusahaan.

- Apabila perusahaan dalam bentuk jual beli mata uang, maka diperbolehkan jual beli di pasar bursa kecuali dengan mengikuti kaidah sharf.
  - Apabila perusahaan berbentuk investasi pitung, maka boleh diperjualbelikan dalam pasar saham dengan menjalani kaidah piutang. Ketiga hal diatas diperbolehkan asalkan dengan syarat tidak dijadikan hilah untuk melaksanakan sekuritasi hutang yakni dengan menggabungkan barang dan jasa pada hutang.
4. Aset barang harus dominan; Apabila dalam aset perusahaan terdiri dari bermacam macam seperti jasa, barang dan piutang, maka komposisi dari aset barang haruslah lebih dominan dan para ulama kontemporer sudah memberi batasan jika aset yang bukan barang tidak boleh melebihi dari 51 persen. Apabila aset perusahaan berbentuk barang dan sebagian kecil berbentuk uang kas, maka harus mengikuti kaidah dan jika aset perusahaan adalah beraneka macam barang, maka untuk menentukan jenis barang yang dijadikan underlying adalah yang paling dominan aghlabnya.
5. Emiten harus memenuhi kriteria; Selain itu, emiten atau perusahaan publik juga harus sudah memenuhi beberapa macam kriteria seperti berikut ini:
- Jenis usaha, jasa dan produk barang yang diberikan dan juga akad dan cara mengelola perusahaan emiten atau perusahaan publik yang menggunakan sifat syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah yang sudah ditetapkan.
  - Jenis kegiatan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah seperti transaksi tingkat nisbah, hutang perusahaan di lembaga keuangan ribawi yang lebih dominan dari modalnya atau lembaga konvensional atau ribawi seperti perbankan dan asuransi konvensional.

Dan dalam transaksinya pun islam sangat melarang kegiatan ribawi yang dapat menodai dari ketentuan syariat islam. Salah satunya yang biasa kita kenal yaitu ribawi. Yang tentunya *system* ribawi sangat ditentang dalam ajaran islam. Bukan hanya ribawi, yang dilarang dalam investasi saham syariah. Berikut hal lainnya yang tidak diperbolehkan dan menjadikan kegiatan investasi itu haram, yaitu :

1. Perjudian dan permainan: Perusahaan yang tergolong dalam judi ataupun perdagangan adalah dilarang sebab termasuk dalammaisir atau judi yang dilarang dalam Islam.
2. Makanan haram atau minuman haram: Produsen, distributor dan juga penyedia berbagai jasa atau barang yang bisa merusak moral dan memiliki sifat mudarat adalah diharamkan atau dilarang seperti menjual atau memasarkan makanan haram dalam Islam, minuman keras dalam Islam.
3. Menggunakan efek syariah: Sebuah emiten atau perusahaan publik yang menggunakan efek syariah sangat wajib untuk menandatangani dan juga memenuhi seluruh ketentuan dari akad yang sesuai dengan syariah.
4. Bai najsy: Bai najsy adalah melakukan penjualan barang dengan efek syariah yang belum dimiliki sehingga mengartikan menjual saham yang belum menjadi tanggung jawab dan menjadi hal terlarang.
5. Insider trading adalah menggunakan informasi orang dalam untuk mencari keuntungan dari transaksi yang dilarang.
6. Margin trading atau bai' al hamisy; Ini merupakan pelaksanaan transaksi dengan efek syariah memakai fasilitas pinjaman dengan basis bunga atas kewajiban menyelesaikan pembelian efek syariah itu.
7. Melakukan manipulasi: Pelaksanaan dalam transaksi jual beli saham juga harus dilakukan atas dasar prinsip hati hati dan tidak diperbolehkan untuk melakukan spekulasi dan juga manipulasi yang didalamnya terkandung unsur terlarang.
8. Dari sisi jenis dan cara transaksi sahamnya
9. Trading dengan sistem Margin (Bai' al- Hamisy); Jenis transaksi saham ini dilakukan dengan meminjam sejumlah dana ke perusahaan sekuritas dengan ketentuan bunga sekian persen dalam jangka waktu tertentu dan ditetapkan diawal. Bentuk transaksi saham pertama ini jelas-jelas haram karena mengandung unsur riba dimana sekuritas mengambil bunga dari dana transaksi yang digunakan si investor. (Keputusan Ketua Bapepam nomor Kep- 07/PM/1997, peraturan Nomor IV.B.1 pada nomor 12.h.).
10. Short selling (Bai' al-Ma'dum); Kalau dalam bahasa Indonesia ini dinamakan dengan 'jual kosong', yaitu sitem transaksi saham dengan cara menjual saham yang

belum dimiliki pada harga tinggi (tanpa membeli terlebih dahulu) dan membelinya kembali pada saat harga turun. Sedang dana yang digunakan atau saham yang dipinjam pada sekuritas dalam bentuk margin atau pinjaman. Dan karena saat si trader menjual saham ia belum memilikinya maka ia harus menebusnya. Caranya, ya dengan membeli kembali saham tersebut pada saat harganya turun. Keuntungan dari transaksi ini adalah selisih harga penurunannya.

11. Transaksi indeks saham; Ini jelas sekali haramnya karena yang ditransaksikan sama sekali bukan dari sahamnya langsung, tapi hanya nilai dari indeks sahamnya yang mana ini sama sekali tidak mewakili kepemilikan seseorang pada suatu perusahaan. Bentuk trading seperti ini adalah maisir, sehingga haram dilakukan. Terutama karena indeks bukan komoditi dan bentuknya hanya jual beli semua

## **2.2 Return On Asset (ROA)**

*Return on Asset* (ROA) atau tingkat pengembalian aset merupakan indikator yang mengukur seberapa baik suatu perusahaan dalam memanfaatkan aset yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

*Return on Assets* (ROA) termasuk dalam salah satu rasio profit. Jadi, semakin tinggi nilai ROA suatu perusahaan, berarti perusahaan tersebut semakin baik kinerjanya dalam menghasilkan laba bersih. Biasanya ROA ini digunakan sebagai salah satu bagian dalam analisis fundamental.

Hasil pengembalian atas aset (*return on assets*) merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. (Hery;2017).

*Return on Asset* menurut Kasmir (2021:238) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen menghasilkan income dari pengelolaan aset. Untuk mencari besarnya dapat kita gunakan neraca dan laporan laba rugi.

*Return on Assets* (ROA) atau hasil pengembalian atas aset merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih (Hery 2015). Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa, jika ROA suatu bank semakin tinggi maka



menunjukkan semakin efektif suatu bank memanfaatkan aktivitya untuk dapat menghasilkan laba bersih setelah pajak, dengan semakin meningkatnya ROA maka kinerja perbankan semakin baik, maka hal ini akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut sehingga akan berdampak pada kenaikan harga saham bank tersebut. Sebaliknya jika ROA rendah maka bank kurang optimal dalam memanfaatkan aktivitya dalam menghasilkan laba dengan semakin menurunnya ROA, maka hal ini menunjukkan kinerja bank kurang baik. Penelitian ini menggunakan ROA sebagai salah satu ukuran, karena ingin mengetahui pengaruh kinerja perusahaan perbankan terhadap harga saham, melalui total aktiva atau total aset yang dimiliki oleh bank Panin Bank Dubai Syariah.

Adapun kriteria *Return on Assets* yang menunjang suatu perusahaan itu bisa dikatakan sehat atau pun tidak sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2.1. Kriteria ROA**

<b>Peringkat</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Kriteria</b>
1	Sangat Sehat	$ROA > 1.5\%$
2	Sehat	$1.25\% > ROA > 1.5\%$
3	Cukup Sehat	$0.5\% > ROA > 1.25\%$
4	Kurang Sehat	$0\% > ROA > 0.5\%$
5	Tidak Sehat	$ROA \leq 0\%$

Sumber : [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung dan mencari *Return On Asset* (ROA) menurut Kasmir (2021) adalah sebagai berikut.

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Laba Setelah Bunga dan Pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

### 2.3 *Return On Equity* (ROE)

*Return on equity* adalah suatu hasil perbandingan antara laba bersih setelah pajak (*earnings after tax*) perusahaan dengan total modal yang dimilikinya.

ROE atau *return on equity* adalah bagian dari rasio profitabilitas, yang dalam pengukurannya difungsikan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih setelah pajak dari pemanfaatan modal yang dimilikinya. Semakin baik (tinggi) nilai *return on equity* (ROE) perusahaan, maka semakin baik kinerjanya dalam memperoleh laba bersih setelah pajak (*earnings after tax*).

*Return on Equity* (ROE) merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih untuk pengembalian ekuitas pemegang saham dan ROE merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur profitabilitas dari ekuitas (Jufrizen & Fatin, 2020 hal. 186)

Hasil pengembalian ekuitas atau *return on equity* atau rentabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya. Kasmir (2021)

Adapun kriteria *Return on Equity* yang menunjang suatu perusahaan itu bisa dikatakan sehat atau pun tidak sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2.2. Kriteria ROE**

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	ROE > 15%
2	Sehat	12.5% > ROE > 15%
3	Cukup Sehat	5% > ROE > 12.5%
4	Kurang Sehat	0% > ROE > 5%
5	Tidak Sehat	ROE ≤ 0%

Sumber : [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

Dilansir melalui buku Analisis Keuangan yang ditulis oleh Kasmir (2021). Berikut merupakan rumus yang bisa digunakan untuk mengetahui dan mencari *Return On Equity* (ROE) pada suatu emiten saham yang bisa digunakan dalam menganalisa apakah ROE pada emiten tersebut sehat atau tidak.

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Laba Setelah Bunga dan Pajak}}{\text{Ekuitas}}$$

#### 2.4 Price to Book Value (PBV)

Dilansir dari website [ocbcnisp.com](http://ocbcnisp.com). PBV atau *price to book value* adalah rasio yang digunakan untuk menilai apakah harga sebuah saham dari suatu perusahaan termasuk murah atau mahal. Perbandingan rasio ini diperoleh dari nilai *book value* dari perusahaan tersebut. *Book value* sendiri adalah modal yang dikuasai oleh perusahaan. Besarannya didapatkan dari mengurangi total aset dengan utang. Nantinya, nilai *book value* ini akan tercantum dalam kolom aktiva pada neraca perusahaan. *Price to book value* adalah acuan investor dalam memilih harga saham. Apabila nilai PBV kurang dari 1 maka bisa dibilang harga saham murah. Tetapi sebaliknya, jika nilainya lebih dari 1, maka harga saham pada emiten tersebut cenderung mahal.

(Budiman, 2017) mengemukakan *Price to Book Value* (PBV) merupakan harga saham per lembar dibagi dengan nilai buku per lembar. *Price to Book Value* merupakan salah satu Teknik analisis fundamental yang menentukan apakah harga sebuah saham mahal atau tidak.

*Price to Book Value* memberikan informasi kepada calon investor bahwa harga saham yang terjadi di Bursa Efek menunjukkan berapakahnya dari harga buku saham. Bilamana nilai *Price to Book Value* di bawah angka 1 berarti harga saham posisinya berada di bawah nilai buku saham atau *under valued* dan sebaliknya bila di atas angka 1 berarti harga saham berada di atas harga bukunya. Sebagai investor fundamental cenderung menyukai harga pasar yang sedang *undervalued*, karena investor akan menyimpannya saham tersebut untuk beberapa periode tanpa melihat fluktuasi harga yang sifatnya jangka pendek. Berikut merupakan rumus yang dapat digunakan untuk mencari PBV ini untuk menentukan mahal dan murahnya harga saham yang ada di Bursa Efek Indonesia.

$$\text{Price to Book Value} = \frac{\text{Harga Saham}}{\text{Nilai Buku per Lembar Saham}}$$

#### **2.1.4.1 Manfaat *Price to Book Value* Bagi Investor**

Mengetahui nilai *price to book value* adalah cara bagi para investor untuk membandingkan harga saham antara perusahaan satu dengan yang lainnya dalam satu industri. Dengan begitu, mereka bisa memilih saham yang memiliki harga dan kualitas terbaik guna memaksimalkan profit akan diperoleh.

Pada intinya, semakin rendah *price to book value ratio* suatu perusahaan, maka akan semakin bagus. Namun, jika sangat rendah, maka bisa jadi ada masalah internal di

dalamnya. Karena itu PBV tidak bisa dijadikan sebagai satu-satunya acuan dalam menentukan kualitas saham milik emiten.

## 2.5 *Price Earning Ratio* (PER)

Dilansir dari cermati.com, *Price Earning Ratio* (PER) merupakan suatu besaran angka yang digunakan sebagai analisis fundamental keuangan perusahaan. Angka ini biasanya digunakan untuk memprediksi harga suatu saham. *Price Earning Ratio* yang tinggi mengindikasikan investor mengharapkan pertumbuhan laba bersih yang tinggi dari perusahaan. *Price Earning Ratio* yang tinggi pada saham dapat diinterpretasikan sebagai saham yang mahal jika pada periode waktu mendatang perusahaan tidak mampu meraih laba bersih yang lebih tinggi.

Dilansir dari bareksa.com, *Price earning ratio* (PER) adalah rasio yang digunakan untuk menilai mahal murahnya saham berdasarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih. Laba bersih dalam hal ini adalah laba bersih per saham. *Price earning ratio* yang tinggi mengindikasikan investor mengharapkan pertumbuhan laba bersih yang tinggi dari perusahaan. *Price earning ratio* yang tinggi pada saham dapat diinterpretasikan sebagai saham yang mahal jika pada periode waktu mendatang perusahaan tidak mampu meraih laba bersih yang lebih tinggi. Tinggi rendahnya *price earning ratio* ditentukan dengan membandingkannya dengan *price earning ratio* saham lain atau *price earning* sektor/pasar yang sesuai untuk dijadikan perbandingan. Perusahaan yang merugi tidak memiliki *price earning ratio*.

Berikut merupakan rumus yang dapat digunakan untuk menghitung *Price Earning Ratio* (PER) yang bisa digunakan untuk menganalisa keuangan

$$\text{Price Earning Ratio} = \frac{\text{Harga Saham}}{\text{Laba Saham}}$$

### 2.1.5.1 Faktor Yang Mempengaruhi *Price Earning Ratio* (PER)

Menurut Tandelin (2017 : 322) ada beberapa factor yang mempengaruhi *price earning ratio*, yaitu :

1. *Earning Per Share* (EPS)

Kinerja keuangan dapat diukur dengan menggunakan *earning per share* (EPS) atau pendapatan per lembar saham. *Earning per share* (EPS) merupakan indikator yang paling umum digunakan oleh investor, karena rasio ini mengungkapkan kemungkinan *earning* yang diperoleh oleh para pemegang saham. Semakin tinggi EPS menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan sehingga menarik minat investasi untuk menginvestasikan dananya pada perusahaan tersebut.

## 2. *Price to Book Value* (PBV)

*Price to Book Value* (PBV) adalah perhitungan atau perbandingan antara *market value* dengan *book value* suatu saham. Dengan rasio PBV ini, investor dapat mengetahui langsung sudah berapa kali *market value* suatu saham dihargai dari *book value*-nya. Rasio ini dapat memberikan gambaran potensi pergerakan harga suatu saham sehingga dari gambaran tersebut, secara tidak langsung PBV ini juga memberikan dampak terhadap *price earning ratio*.

## 3. *Return Saham*

*Return* merupakan hasil yang diperoleh dari kegiatan investasi. *Return* dibedakan menjadi dua, yaitu *return* realisasi (*return* yang terjadi atau dapat juga disebut *return* sesungguhnya) dan *return* ekspektasi (*return* yang diharapkan oleh investor). *Return* saham adalah tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pemodal atas suatu investasi yang dilakukannya. Setiap investasi baik jangka Panjang maupun jangka pendek mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang disebut *return*, baik langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian semakin tinggi *return* saham maka semakin rendah *price earning ratio*-nya

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian didalam Analisa laporan ini ada berbagai macam yang sudah pernah dilakukan oleh berbagai pihak. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh Wasis Sujatmiko (2019) yang berjudul : “Pengaruh ROE, ROA dan EPS Terhadap Harga Saham pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. Dalam penelitiannya, objek yang dijadikan oleh peneliti merupakan perusahaan perbankan yang ada di pasar modal (Bursa Efek).

Hasil penelitian dari yang telah dilakukan oleh Wasis Sujatmiko (2019) menyatakan bahwa *return on equity* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga

saham. Hal ini menunjukkan apabila nilai ROE di suatu perusahaan semakin besar maka membuat harga sahamnya akan semakin meningkat. Begitu pun sebaliknya, jika nilai ROE di suatu perusahaan kecil, maka harga sahamnya pun menurun. ROE merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam melakukan tugasnya, yakni dengan mengambil keuntungan modal yang maksimal. Berbeda dengan Analisa ROE, ROA yang dianalisa terlihat tidak berpengaruh secara signifikan dengan harga saham. Sehingga besar ataupun kecil ROA di suatu perusahaan tidak akan berpengaruh terhadap harga saham.

Penelitian lain pun dilakukan oleh Septi Dwi Karlina (2019) berjudul “Pengaruh *Earning Per Share* (EPS) dan *Price to Book Value* (PBV) Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Sub Sektor Asuransi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Septi Dwi Karlina (2019) menyatakan bahwa *Earning Per Share* berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham pada perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2013 -2017. *Price to Book Value* pun berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham pada perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2013 – 2017.

Terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Dyah Hana Nursafira (2020) yang berjudul : “Pengaruh *Earning Per Share* (EPS) dan *Price Earning Ratio* (PER) Terhadap Harga Saham Syariah (Study Kasus Perusahaan yang Terdaftar di JII Tahun 2014 - 2018”

Dalam hasilnya menyatakan bahwa *Earning Per Share* (EPS) yang dianalisa oleh Dyah Hana Nursafira secara parsial berpengaruh signifikan terhadap harga saham syariah dalam study kasus perusahaan yang terdaftar di JII pada tahun 2014 - 2018. Tidak hanya EPS saja yang berpengaruh secara signifikan. *Price Earning Ratio* (PER) berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham.


**Tabel 2.3. Penelitian Terdahulu**

Peneliti	Judul	Hasil
----------	-------	-------

Wasis Sujatmiko (2019)	Pengaruh ROE, ROA dan EPS Terhadap Harga Saham pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	ROE berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham. ROA tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. EPS berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Ketiga variable ini secara simultan berpengaruh terhadap harga saham.
Septi Dwi Karlina (2019)	Pengaruh <i>Earning Per Share</i> (EPS) dan <i>Price to Book Value</i> (PBV) Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Sub Sektor Asuransi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa EPS berpengaruh positif terhadap harga saham pada perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013 – 2017. <i>Price to Book Value</i> berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham pada perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek.
Dyah Hana Nursafira (2020)	Pengaruh <i>Earning Per Share</i> (EPS) dan <i>Price Earning Ratio</i> (PER) Terhadap Harga Saham Syariah (Study Kasus Perusahaan yang Terdaftar di JII Tahun 2014 - 2018	<i>Earning Per Share</i> (EPS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. <i>Price Earning Ratio</i> (PER) berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham.

### 2.3 Kerangka Berpikir

Untuk memulai berinvestasi pada pasar modal, ada baiknya untuk menganalisa mengenai laporan keuangan yang telah dilaporkan melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) atau pun yang telah dilaporkan melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Analisis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Analisa kuantitatif dengan menggunakan alat analisis seperti *Return On Asset* (ROA), *Return On Equity* (ROE), *Price to Book Value* (PBV) dan *Price Earning Ratio* (PER). Dari hasil Analisa ini akan terlihat apa akan berpengaruh dari keempat variable yang telah disebutkan terhadap harga saham yang nantinya akan menimbulkan keputusan untuk membeli saham.



**Gambar 2.1. Kerangka Berpikir**

